Jangan Dekati,

Kompilasi utnuk berfikir ulang sebelum zina

Pernikahan Anak Hasil Zina

Ada anak gadis yang mau menikah, anak gadis tersebut adalah anak pertama dari sepasang suami istri yang sebelum menikah sudah melakukan hubungan suami istri (berzina) sehingga mengandung anak tersebut. Kemudian mereka menikah, dan pernikahan baru berjalan 4 bulan anak tersebut lahir berjenis kelamin perempuan.
Pertanyaan saya adalah :
1. Syah kah pernikahan tersebut jika yang menjadi wali nikah adalah ayah biologisnya tersebut ?
2. Siapakah seharusnya yang boleh menikahkannya sehingga halal dalam islam.??
3. Solusi apa yang bisa di sampaikan kepada gadis tersebut dan calon suaminya ??

Terima kasih atas jawabannya!!

Dari Z. E.

Jawaban:

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, amma ba'du,

Untuk kesekian kalinya kami menekankan bahwa anak yang sah, adalah anak yang dihasilkan dari hubungan karena ikatan pernikahan yang sah. Bukan semata hasil hubungan biologis. Jika anak biologis diaku sebagai keturunan, tidak ada beda antara manusia dengan binatang.

Karena itulah, kami menegaskan bahwa anak hasil zina, tidak punya ayah. Dia hanya punya ibu. Sehingga dia dinasabkan ke ibunya. Sebagaimana Nabi Isa yang terlahir tanpa ayah. Beliau dinasabkan ke Ibunya, wanita suci, Maryam *Radhiyallahu 'anha*. Kita menyebut beliau Isa bin Maryam.

Dari Abdullah bin Amr bin Ash, beliau mengatakan,

قَضَى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا ، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لا يَلْحَقُ بِهِ وَلا يَرِثُ

Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya… (HR. Abu Daud 2267, dihasankan al-Albani).

Kemudian dalam riwayat lain, dari Aisyah *radhiallahu'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

الولد للفراش وللعاهر الحجر

"Anak itu menjadi hak pemilik firasy (suami), dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian." (HR. Bukhari 6749, Muslim 3686 dan yang lainnya)

Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan hadis ini,

وأما الولد الذي يحصل من الزنا ، يكون ولدا لأمه ، وليس ولدا لأبيه ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (الولد للفراش وللعاهر الحجر) العاهر : الزاني ، يعني ليس له ولد . هذا معنى الحديث . ولو تزوجها بعد التوبة فإن الولد المخلوق من الماء الأول لا يكون ولدا له ، ولا يرث من هذا الذي حصل منه الزنا ولو ادعى أنه ابنه ، لأنه ليس ولدا شرعيا

Anak yang dihasilkan dari hubungan zina adalah anak bagi ibunya, bukan anak bapaknya. Berdasarkan sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Anak itu menjadi hak suami, dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian." Artinya, si pezina, dia tidak memiliki hak anak. Itulah makna hadis ini. Sekalipun si lelaki menikahi ibunya setelah bertaubat, anak yang dihasilkan dari hubungan yang pertama, bukan anaknya. Tidak ada hubungan waris dengan anak hasil zina, sekalipun dia mengklaim itu anaknya. Karena dia bukan anak syar'i. (Fatawa Islamiyah, 3/370)

Kedua, karena anak hasil zina tidak memiliki ayah, maka dia tidak memiliki *ashabah* (kerabat lelaki dari pihak ayah).

Al-Qadhi Zakariya al-Anshari – ulama Syafiiyah – (w. 926 H) menyatakan,

ولا عصبة لولد الزنا.. لانقطاع نسبه من الأب

Tidak ada ashabah bagi anak hasil zina.., karena terputusnya nasab dari ayah. (*Asna al-Mathalib*, 3/20)

Sementara hak perwalian dalam pernikahan, ditetapkan berdasarkan jalur ashabah dari ayah. Ketika dia dihukumi tidak memiliki ayah, berarti dia tidak memiliki kakek dari ayah, tidak memiliki saudara kandung dari ayah, atau paman dari ayah. Karena dia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Sehingga orang-orang di kanan-kiri ayah, tidak ada hubungan dengannya.

Karena itulah, anak zina tidak memiliki wali dari nasab.

Dalam al-Iqna' dinyatakan,

أن مولد الزنا لا يثبت له نسب من جهة الأبوة …وعلى ذلك فلا عصبة له من جهة الأبوة حتى ولا مع توامه…ولا يثبت لهم ولاية التزويج ولا غيره

Anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak ayah… karena itu, tidak ada ashabah dari pihak ayah, sekalipun dengan saudara kembarnya (saudara kembarnya adalah saudara seibu). Dan tidak ada hak perwalian untuk ayah dan lainnya. (al-Iqna', 3/86)

Ketiga, selanjutnya, mengingat anak zina tidak memiliki wali dari pihak keluarga, maka hak perwalian berpindah ke hakim (pemerintah) atau pejabat KUA yang resmi ditunjuk pemerintah.

Dari Aisyah *Radhiyallahu 'anha*, Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَه

Sesungguhnya hakim menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.

(HR. Ahmad 26068 dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth).

Demikian,

Allahu a'lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Siapa Walinya?

Assalamu'alaikum wr. Wb.
Saya seorang akhwat ingin menanyakan tentang masalah hak waris dan perwalian saat nikah.
Seorang anak perempuan yang lahir dari hasil perzinaan. Namun orang tua dari anak ini akhirnya menikah ketika usia kandungan anak 3 bulan. Yang saya tanyakan, kelak ketika sang anak beranjak dewasa apakah dia berhak atas waris dari ayahnya dan apakah sang ayah berhak menjadi wali nikah apabila sang anak perempuan ini menikah? Dalil-dalil apa saja yang menjelaskan tentang kedua hal tersebut? Jazakumullah khoiron katsiron
Wassalamu'alaikum wr. wb. (lewat email).

Jawab:

Wa'alaukumus salam warahmatullah wa barakatuh

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

"Anak itu dinasabkan kepada suami yang sah sedangkan laki-laki yang berzina itu tidak dapat apa-apa" (HR Bukhari no 6760 dan Muslim no 1457 dari Aisyah).

Berdasarkan hadits tersebut maka anak dinasabkan kepada suami yang sah. Jika tidak ada suami yang sah maka anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari hasil perzinaan tidak di nasabkan kepada bapak biologisnya namun kepada ibunya.

Hal ini disebabkan nabi mengatakan bahwa laki-laki yang berzina tidak memiliki hak apa-apa pun terhadap hak nasab, perwalian dalam nikah, mewarisi, kemahraman ataupun kewajiban memberikan nafkah kepada anak, semuanya tidaklah dimiliki oleh laki-laki yang berzina (baca: bapak biologis). Akan tetapi bapak biologis ini tidak diperbolehkan menikahi anak hasil zinanya menurut pendapat mayoritas ulama dan inilah pendapat yang benar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bapak biologis tersebut tidak berhak menikahi anak perempuan hasil zinanya. Bahkan anak perempuan tersebut tidaklah memiliki wali untuk pernikahannya sehingga berlakulah sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

"Penguasa adalah wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah" (HR Abu Daud no 2083 dan dinilai shahih oleh al Albani).

Untuk negeri kita yang dimaksud dengan penguasa dalam hal ini adalah **petugas kantor urusan agama.**

Demikian pula bapak biologis tidak memiliki hak waris jika anak hasil zinanya meninggal dunia terlebih dahulu dan meninggalkan warisan. Demikian pula sebaliknya, anak zina tidak berhak mendapatkan harta warisan peninggalan bapak biologisnya.

[Konsultasi dari Majalah Swara Qur'an]

http://ustadzaris.com/perwalian-untuk-anak-perempuan-hasil-zina

Anak Syubhat

Apa itu anak syubhat? Kedengarannya aneh. Tolong jelaskan ya…

Matur nuwun

Jawab:

Bismillah was shalatu was salamu 'ala rasulillah, amma ba'du,

Anak syubhat adalah anak yang dihasilkan dari nikah syubhat. Apa itu nikah syubhat?

Syubhat artinya kerancuan dan ketidak jelasan. Disebut nikah syubhat, karena sejatinya nikah ini batal, namun diyakini sah oleh pelaku, karena ketidak tahuannya.

Syaikh Sholeh al-Azhari (w. 1335 H) memberikan pengertian nikah syubhat sebagai berikut,

وضابط نكاح الشبهة أن ينكح نكاحا فاسدا مجمعا على فساده، لكن يدرأ الحد كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير عالم ويتلذذ بها أو يطأ امرأة يظنها زوجته فيحرم عليه أصل كل واحدة منهن وفرعها

Batasan nikah syubhat adalah seseorang menikah dengan pernikahan yang tidak sah, yang telah disepakati tidak sahnya, akan tetapi tidak ditegakkan (zina). Seperti menikahi wanita yang masih dalam masa ‘iddah, atau dengan wanita sebagai istri yang kelima, atau dengan wanita mahramnya, dalam kondisi dia TIDAK mengetahui hal tersebut, sementara dia telah bercumbu dengannya, atau dia melakukan hubungan dengan wanita yang dia sangka istrinya. Sehingga semua wanita tersebut haram bagi lelaki yang bersangkutan, termasuk selain hubungan badan.” (Ats-Tsamr Ad-Daani fi Tqriib al-Ma’aani, syarh Risaalah Ibni Abi Zaid Al-Qoyrowaani, Al-Azhari, hal 451)

Berdasarkan keterangan di atas, pernikahan digolongkan sebagai nikah syubhat, dengan beberapa syarat,

1. Terjadi akad nikah
2. Pernikahan dinilai batal dengan sepakat ulama, karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya.
3. Dilakukan karena tidak tahu, sehingga tidak ditegakkan hukuman perbuatan zina

Konsekuensi dari Nikah Syubhat

Dalam ensiklopedi fikih dinyatakan,

اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب , كالنكاح بدون شهود , أو بدون ولي , وكنكاح المحرم بالحج , ونكاح الشغار

Ulama sepakat wajibnya menjalani menjalani iddah dan sahnya nasab karena hubungan badan setelah pernikahan yang statusnya diperselisihkan oleh berbagai madzhab. Seperti nikah tanpa saksi, atau tanpa wali, atau pernikahan yang dilakukan orang ihram ketika haji atau nikah syighar.

ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء ، كنكاح المعتدة , وزوجة الغير ، والمحارم ، إذا كانت هناك شبهة أن كل : تسقط الحد , بأن كان لا يعلم بالحرمة ; ولأن الأصل عند الفقهاء نكاح يدرأ فيه الحد ، فالولد لاحق بالواطئ

Ulama juga sepakat wajibnya iddah dan sahnya nasab dari hasil pernikahan yang disepakati batalnya, seperti menikahi wanita di masa iddah, atau menikahi istri orang lain, atau menikahi mahram, jika di sana ada syubhat, yang menyebabkan gugurnya hukuman zina, yaitu dia tidak mengetahui haramnya pernikahan tersebut. Kaidah yang ditetapkan para ulama, bahwa semua pernikahan (yang batal) namun tidak berhak mendapatkan hukuman zina, maka anak dinisbatkan kepada bapak biologisnya. (al-Mausu’ah al-Fiqhiyah, 8/123).

Syaikhul Islam pernah ditanya tentang hukum menikah tanpa wali dan saksi, apakah pernikahan sah?

Beliau memberikan jawaban dengan terlebih dahulu beliau jelaskan bahwa menikah tanpa wali dan saksi adalah penikahan yang batal. Selanjutnya beliau mengatakan,

لكن إن اعتقد هذا نكاحاً جائزا كان الوطء فيه وطء شبهة يلحق الولد فيه ويرث أباه

Namun jika pelaku meyakini bahwa nikah semacam ini sah, maka hubungan badan yang dilakukan statusnya hubungan badan karena syubhat. Anak yang dihasilkan dinasabkan kepada ayah biologisnya dan dia bisa mendapatkan warisan dari ayahnya. (al-Fatawa al-Kubro, 4/9).

Kemudian, as-Sarkhasi dalam al-Mabsuth menyatakan,

وقضى علي رضي الله عنه في الوطء بالشبهة بسقوط الحد ووجوب مهر المثل على الواطئ والعدة على الموطوءة

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu memutuskan untuk hubungan badan yang terlarang karena tidak tahu, dengan digugurkannya hukuman had bagi pezina, dan wajibnya memberikan mahar standar bagi si lelaki dan wanita wajib menjalani masa iddah. (al-Mabsuth, 34/219).

Dari keterangan di atas, bisa kita simpulkan bahwa ketika terjadi nikah syubhat, konsekuensi yang terjadi,

1. Ikatan nikah dibubarkan
2. Sang wanita wajib menjalani masa iddah, 3 kali haid
3. Anak tetap dinasabkan kepada ayah biologis, sebagaimana layaknya anak kandung.
4. Si lelaki wajib memberikan mahar standar kepada wanita, menurut madzhab Hanafi.

Contoh Kasus

Nikah syubhat yang mungkin sering terjadi di sekitar kita adalah nikah tanpa wali yang sah. Misalnya, gadis dinikahkan oleh ayah angkatnya tanpa memberitahukan ayahnya, atau dinikahkan oleh saudaranya, sementara ayahnya masih ada. Kemudian mereka meyakini pernikahan ini sah dan hingga menghasilkan anak. Status anak ini digolongkan sebagai anak syubhat.

Allahu a’lam

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina KonsultasiSyariah.com)

Zina adalah Hutang

Zina adalah hutang…, taruhannya adalah keluarga anda. Lelaki yang berzina dengan wanita, sejatinya dia telah mencabik-cabik kehortaman semua lelaki kerabat wanita ini.

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du,

Kita awali dengan sebuah kisah. Kisah nyata yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa kesalahan

manusia tidak akan disia-siakan, semua tinggal menunggu balasan.

Tersebutlah dua orang pemuda…(sebut saja: Jack dan Black). Keduanya akrab karena sama-sama rajin maksiat. Saling membantu untuk berpetualang di dunia gemblung (dugem). Celakanya, keduanya telah menikah.

Suatu ketika, Jack melakukan perjalanan. Setelah berinteraksi dengan orang sekitar, dia berkenalan dengan seorang wanita. Terjadilah hubungan gelap diantara mereka. Jack berjanji, suatu hari akan menemui sang wanita, setidaknya bisa bermalam bersama.

Tiba saatnya untuk memenuhi janjinya. Suasana keluarga juga mendukung. Diapun pamit ke istrinya, karena ada tugas penting yang harus dia selesaikan. Dia memohon agar sang istri untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya.

Berangkatlah sang istri yang malang ke rumah ortunya, dan berangkatlah serigala penipu untuk menjemput wanita simpanan idamannya.

Wanita itu berpesan: ‘Saya ingin kita ngobrol sebentar di taman, kemudian nanti baru ke rumah.’ ‘Oke, saya setuju.’ Sambut si Jack.

Sepulang dari taman, keduanya melaju ke rumah Jack yang telah dikosongkan penghuninya. Sesampainya di rumah, ‘Tunggu, tolong carikan makan – minum dulu.’ pinta si wanita.

Keluarlah Jack dengan penuh semangat menuju rumah makan. Setelah membeli beberapa makanan dan minuman, diapun bergegas pulang menuju rumah untuk melampiaskan kenangan indahnya. Segera melaju dengan mobilnya.

“Priii..tt” ternyata mobil Pak polisi telah menghadang.

“Permisi pak, anda melanggar lalu lintas. Anda melanggar lampu merah.” “Parkir mobil anda, dan ikut kami.”

Setelah sampai di kantor polisi, dia minta izin untuk menghubungi teman akrabnya. Berdirilah dia di sudut kantor, dan mulai menghubungi Black.

“Sudah… di rumah saya ada tamu istimewa… makan malamnya di mobil. Mobilnya ada di tempat X..” Lanjut, “Ambil makanan itu, antarkan ke rumahku…, dan lanjutkan rencana kita.” “Kalo kamu sudah selesai bersamanya, kembalikan dia ke rumahnya. Saya khawatir istri saya pulang ke rumah, dan terbongkar semua rahasia ini.”

“Siap, santai saja… selama di sana ada yang istimewa.” Jawab Black.

Berangkatlah Black, teman yang setia ke rumah Jack.

Setelah menjalani proses sidang yang rumit…, akhirnya Jack berhasil keluar kantor polisi. Dia bergegas melaju mobilnya dan menuju rumah..

Apa yang dia jumpai…?? Setelah dia pupus untuk mendapatkan impiannya.

Dia segera menggayuh pintu rumah dan memasukinya. Ternyata istrinya telah di rumahnya. Dan semalam dia bersama teman dekatnya, Black. Dia kaget setengah mati, “Kamu saya cerai tiga…, cerai empat…, cerai seribu kali..”

Apa yang bisa anda renungkan dari kisah ini…

Ya, karena **zina adalah utang**…, taruhannya adalah keluarga anda. Itulah yang dinasehatkan Imam As-Syafii.

Dalam Bait Syairnya beliau mengatakan,

عفوا تعف نساءكم في المحْرَمِ ****وتجنبـوا مـا لايليق بمسلـم

إن الزنـا دين إذا أقرضــته **** كان الوفا من أهل بيتك فاعلم

من يزنِ في قوم بألفي درهم **** في أهله يُـزنى بربـع الدرهم

من يزنِ يُزنَ به ولو بجـداره **** إن كنت يا هذا لبيباً فـافهـم

ياهاتكا حُـرَمَ الرجال وتابعـا**** طرق الفسـاد عشت غيرَ مكرم

لو كنت حُراً من سلالة ماجـدٍ**** ما كنت هتّـاكاً لحرمة مسلمِ

Maaf, jaga kehormatan para wanita yang menjadi mahram kalian *** Hindari segala yang tidak layak dilakukan seorang muslim.

Sesungguhnya zina adalah utang. Jika kamu sampai berani berutang *** Tebusannya ada pada anggota keluargamu, pahami.

Siapa yang berzina dengan wanita lain dan membayar 2000 dirham *** bisa jadi di keluarganya akan dizinai dengan harga ¼ dirham

Siapa yang berzina akan dibalas dizinai, meskipun dengan tebusan tembok *** jika anda orang cerdas, pahamilah hal ini.

Wahai mereka yang merampas kehormatan keluarga seorang *** dan menyusuri jalan maksiat. Anda hidup tanpa dimuliakan.

Jika anda benar-benar bebas dari belenggu pengikat *** tak selayaknya engkau mencabik kehormatan seorang muslim.

Kisah lain…

Suatu ketika ada seorang pemuda yang pamit untuk safar, mencari pekerjaan demi membantu ekonomi keluarga. Sang ayah berpesan kepada putranya, “Jaga baik-baik adik perempuanmu.”

Pemuda ini kaget dengan pesan ini. Karena dia berangkat sendirian, dan adiknya bersama keluarga di rumah. Apa maksud dia harus menjaga adik perempuannya.

Berangkatlah si pemuda, namun dia juga ternyata belum paham dengan pesan ayahnya. Setelah berlalu beberapa hari, tiba-tiba sang ayah melihat ada orang (penjual air) yang mencium anak perempuannya.

Sesampainya pemuda ini pulang ke rumah, sang ayah langsung menegurnya. “Bukankah saya telah berpesan kepadamu, jaga adik perempuanmu baik-baik.” “Apa yang terjadi?” tanya putranya keheranan.

“Sejengkal dibalas sejengkal. Andaikan kamu melakukan pelanggaran lebih dari itu, niscaya si penjual air itu akan melakukan tindakan lebih kepada anak perempuannya.”

[Kisah ini disebutkan Syaikh Abdurrahman As-Suhaim: www.saaid.net]

Siapapun wanita yang menjadi keluarga kita, sejatinya mereka adalah kehormatan kita. Ibu anda, istri anda, putri anda, saudari perempuan anda, bibi anda, dan semua wanita yang menjadi kerabat anda, adalah kehormatan bagi sang lelaki. Jika salah satu diantara mereka berzina, sejatinya telah menodai kehormatan sang lelaki.

Untuk itu, jaga kehormatan mereka dengan tidak mengganggu kehormatan orang lain. Karena zina adalah utang dan taruhannya adalah keluarga anda.

Abu Umamah menceritakan,

“Suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallamseraya berkata, “Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina!”. Para sahabatpun bergegas mendatanginya dan menghardiknya, “Diam kamu, diam!”. Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassallam berkata, “Mendekatlah”. Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk di hadapan beliau.

Nabi Shalallahu ‘alaihi wassallam bertanya, “Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?”. “Tidak, demi Allah wahai Rasul” sahut pemuda itu. “Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai”. “Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?”. “Tidak, demi Allah wahai Rasul!”. “Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai”. “Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?”. “Tidak, demi Allah wahai Rasul!”. “Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai”. “Relakah engkau jika bibimu dizinai?”. “Tidak, demi Allah wahai Rasul!”. “Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai”. “Relakah engkau jika bibi dari ibumu dizinai?”. “Tidak, demi Allah wahai Rasul!”. “Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai”.

Lalu Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wassallam meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, “Ya Allah, ampunilah kekhilafannya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya”.

Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina”. HR. Ahmad no. 22211 dan sanadnya disahihkan Al-Albani.

Siapapun wanita yang berzina, sejatinya telah mengiris-iris hati ayahnya, saudaranya, putranya, kakaknya, pakdenya, dan semua mahramnya.

Siapapun lelaki yang berzina dengan wanita, sejatinya dia telah mencabik-cabik kehortaman semua lelaki kerabat wanita ini. Padahal diapun tidak akan pernah rela ketika istrinya dizinai, putrinya dizinai, saudarinya dizinai… renungkanlah hadis Abu Umamah di atas..

Ditulis dan ditranskip oleh ustadz Ammi Nur Baits

Apakah Dosa Zina bisa Terhapus dengan Menikah?

Tanya:
Saya ingin bertanya suami dan istri telah sah menjadi pasangan melalui nikah, tetapi seblum mereka menikah mereka melakukan hubungan khusus pacaran atau bahkan berzina selama beberapa tahun.
Apakah mereka tetap mendapatkan dosa mereka waktu sebelum menikah atau dosa mereka terhapus dengan mereka melakukan pernikahan? Syukron.

Jawab
Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du,

Zina termasuk salah dosa besar dalam islam. Karena itu, dosa zina mendapatkan hukuman khusus di dunia. Cambuk 100 kali bagi pezina yang belum menikah (ghairu Muhshon), dan rajam bagi pezina Muhshon (yang sudah menikah).

Lebih dari itu, setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, dia diwajibkan untuk bertaubat. Dan cara yang diajarkan oleh islam untuk menghapus dosa besar adalah dengan bertaubat. Allah berfirman,

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). (QS. An-Nisa: 31).

Ayat ini menjelaskan, syarat dihapuskannya kesalahan adalah bertaubat, dengan meninggalkan dosa yang dilakukan.

Taubat secara bahasa artinya kembali. Orang yang bertaubat, berarti dia kembali dari kemaksiatan, menuju aturan Allah, diiringi memohon ampun kepada-Nya.

Rukun Utama Taubat Ada 3:
An-Nawawi mengatakan,

وقد سبق في كتاب الإيمان أن لها ثلاثة أركان: الإقلاع، والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على أن لا يعود اليها أبدا

”Dalam kitab al-Iman disebutkan bahwa taubat memiliki 3 rukun: al-Iqla’ (meninggalkan dosa tersebut), an-Nadm (menyesali) perbuatan maksiat tersebut, dan al-Azm (bertekad) untuk tidak mengulangi dosa yang dia taubati selamanya. (Syarh Shahih Muslim, 17/59)
Berikut penjelasan lebih rincinya,

Pertama, al-Iqla’ (Meninggalkan dosa yang ditaubati).
Inilah bukti keseriusan taubatnya. Meninggalkan dosa yang dia lakukan. Seorang pegawai bank, belum dikatakan bertaubat dari riba, selama dia masih aktif kerja di bank. Seorang pezina belum dikatakan bertaubat dari zina, sementara dia masih rajin berzina.
Imam Fudhail bin Iyadh menyatakan:
“Istighfar tanpa meninggalkan kemaksiatan adalah taubat para pendusta.”

Kedua, an-Nadm (Mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya)
Orang yang tidak mengakui dosanya, dia tidak akan menyesali perbuatannya. Dengan menyesal, dia akan bersedih jika teringat dosanya. Termasuk bagian dari penyesalan itu adalah tidak menceritakan dosa tersebut kepada orang lain, apalagi membanggakannya. Dan jika dosa itu dipicu karena komunitas dan lingkungan, dia akan meninggalkan lingkungan komunitasnya.
Bentuk penyesalan pezina adalah dengan menghindari segala yang bisa memicu syahwatnya.

Ketiga, al-Azm (Bertekad untuk tidak mengulangi dosanya)
Jika seseorang berhenti dari dosanya, sementara dia masih punya harapan untuk melakukannya jika waktu memungkinkan, maka dia belum disebut taubat.
Seseorang yang bertaubat dari pacaran ketika ramadhan, dan akan kembali pacaran usai ramadhan, belum disebut bertaubat.

Apakah dengan menikah, dosa zina otomatis hilang?
Dosa zina sebagaimana dosa besar lainnya, hanya bisa hilang dengan taubat. Dan syarat taubat adalah tiga seperti yang disebutkan di atas.
Karena itu, semata-mata menikah, belum menghapus dosa zina yang pernah dilakukan. Karena menikah, bukan syarat taubat itu sendiri. Kecuali jika pernikahan ini dilangsungkan atas dasar:
1. Menyesali dosa zina yang telah dilakukan
2. Agar tidak mengulang kembali dosa zina tersebut.
Jika menikah atas motivasi ini, insyaaAllah status pernikahannya bagian dari taubat untuk perbuatan zina itu.
Untuk itu, sebagian ulama menyarankan agar orang yang melakukan zina, untuk segera menikah, dalam rangka menutupi aib keduanya. Karena jika mereka berpisah, akan sangat merugikan pihak wanita, karena tidak ada lelaki yang bangga memiliki istri yang pernah dinodai orang lain secara tidak halal.

Sebagai tambahan, perlu juga memperhatikan beberapa aturan pernikahan orang yang berzina, sebagaimana yang dijelaskan di,

http://www.konsultasisyariah.com/calon-istri-pernah-berzina/

http://www.konsultasisyariah.com/6-hal-penting-tentang-hamil-di-luar-nikah/

http://www.konsultasisyariah.com/menikah-dengan-orang-yang-pernah-berzina/

Allahu a’lam

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina KonsultasiSyariah.com)

Menikahi Wanita Hamil Korban Zina

Pertanyaan:

Mau tanya, saya seorang suami dengan usia pernikahan baru 1 tahun lebih. Istri saya pergi meninggalkan saya karena tidak mencintai saya. Dan pergi memilih laki-laki lain. *Saya menikahi istri saya untuk menutup aibnya karena sudah hamil 3 bulan dengan pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab*.

Apakah saya bisa menikah lagi dan apakah saya yang harus menuntut cerai?

Dari: Ray

Jawaban:

Alhamdulillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du,

Diantara nikmat besar yang Allah berikan kepada umat manusia adalah Allah halalkan mereka untuk menikah. Allah yang Maha Tahu sangat memahami karakter hamba-Nya yang membutuhkan pasangan dalam hidupnya. Di

surat Ar-Rum, Allah menyebutkan sederet kenikmatan yang Dia berikan kepada hamba-Nya, salah satunya,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

"*Diantara tanda kekauasan-Nya, Dia ciptakan untuk kalian pasangan dari diri kalian (jenis manusia), agar kalian merasakan ketenangan dengannya, dan Dia menjadikan rasa cinta dan kasih sayang diantara kalian*." (QS. Ar-Rum: 21).

Namun tentu saja untuk mewujudkan hal ini ada syaratnya. Ketenangan yang Allah ciptakan pada pasangan suami-istri akan terwujud, jika pernikahan yang dilangsungkan adalah pernikahan yang sah, memenuhi syarat-syarat nikah. Terlebih jika syarat ini dilengkapi dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai suami-istri oleh calon pengantin, surga dunia dalam berkeluarga akan bisa Anda nikmati.

Menyadari hal ini, setiap muslim yang ingin membangun bahtera keluarga, dintuntut untuk memahami aturan syariah terkait pernikahan yang akan dia langsungkan. Jika tidak, bisa jadi keluarga yang akan dia jalani, justru menjadi sumber masalah baru bagi hidupnya.

Terkait pernikahan yang anda sampaikan dalam pertanyaan, ada beberapa catatan yang bisa Anda perhatikan:

Pertama, menikahi wanita hamil

Menikahi wanita hamil, korban perbuatan zina dengan lelaki lain, statusnya pernikahan yang batal. Para lelaki dilarang melakukan hubungan dengan wanita yang hamil dengan mani orang lain. Dari Ruwaifi' bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره

"*Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menuangkan air maninya pada tanaman orang lain*." (HR. Ahmad 16542)

Yang dimaksud tanaman orang lain adalah janin yang disebabkan air mani orang lain. Ancaman dalam hadis ini menunjukkan larangan.

Karena itu, tidak ada istilah menolong wanita hamil korban hasil zina dengan bentuk menikahinya. Menikahi wanita hamil, justru menjerumuskannya pada perbuatan zina yang dilegalkan dengan pernikahan yang batal.

Kedua, tidak boleh menikahi wanita pezina kecuali dia telah bertaubat

Dalam pernikahan, Islam memperhatikan adanya kesepadanan dalam kehormatan. Orang yang menjaga kehormatan, hanya akan dipasangkan dengan pasangan yang juga juga menjaga kehormatan. Untuk itulah, Islam melarang lelaki yang baik, menikahi wanita pezina, atau sebaliknya, wanita yang baik, menikah dengan lelaki pezina. Allah berfirman,

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

"*Lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrik. Wanita pezina tidak boleh dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan hal itu diharamkan untuk orang yang beriman*." (QS. An-Nur: 3)

Seseorang disebut pezina, ketika dia pernah berzina meskipun sekali, sementara dia belum bertaubat. Dan selama belum bertaubat, predikat sebagai pezina akan senantiasa melekat pada dirinya.

Sebagai regulasi yang diberikan dalam Islam terhadap keutuhan sebuah keluarga, Islam melarang lelaki atau wanita yang baik, menikah dengan model pasangan pezina.

Karena dikhawatirkan, orang yang pernah berzina, sementara dia belum bertaubat, kemudian dia menikah, bisa jadi penyakit zinanya akan kambuh, dan terjadilah luka mengerikan, yang kita kenal dengan istilah 'selingkuh'.

Sebagai nasihat kepada para pemuda, ketika Anda hendak menikah dengan pasangan yang pernah terjebak dalam perbuatan nista berupa zina, pastikan dulu bahwa pasangan Anda telah bertaubat. Pastikan bahwa dia telah menjadi sosok yang berbeda dari pada sebelumnya. Jika dia wanita, pastikan bahwa dirinya telah menutup aurat dengan sempurna dan berusaha menjaga pergaulannya. Jika dia lelaki, pastikan bahwa dirinya telah bergaul dengan komunitas yang baik, dan tidak pergaul dengan wanita yang bukan mahramnya.

Ketiga, pernikahan yang batal

Mengingat pernikahan Anda tidak memenuhi syarat yang berlaku, maka status pernikahan Anda batal. Wanita itu bukan istri Anda, demikian pula si anak yang dia lahirkan, juga bukan anak Anda. Kami sarankan, lepaskan wanita itu bersama anaknya, karena mereka bukan keluarga Anda. Dengan demikian, Anda bisa menikah dengan wanita yang lebih baik agama dan akhlaknya.

Untuk itu, berusahalah untuk menjadi lelaki yang baik, karena Allah memberikan jaminan bahwa lelaki yang baik, yang menjaga kehormatannya akan dipasangkan dengan wanita yang baik, yang menjaga kehormatannya. Sebaliknya, wanita yang buruk, yang tidak menjaga

kehormatannya, akan dipasangkan dengan lelaki yang sama karakternya. Allah berfirman:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

"*Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula)…*" (QS. An-Nur: 26)

Ketika Anda berharap untuk mendapatkan pasangan yang baik, istri yang sholihah atau suami yang sholih, jadilah manusia yang baik, yang sholih, menjaga kehormatan, menjaga aturan Allah *Ta'ala*.

Allahu a'lam

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina www.KonsultasiSyariah.com)

Pernah Berzina dan Bertobat, Haruskan Dirajam dan Dicambuk?

Assalamualaikum Warohmatuallahi wabarokatuh konsultasi syariah yg saya hormati saya memohon penjelasan tentang apa yg pernah saya alami saat ini,saya mempunyai rencana untuk menikah dengan seseorang,tapi ada yg menjadi kebimbangan bagi saya,setelah kami menjalani hubungan pacaran kami sepakat untuk saling terbuka dan saya jujur kalau saya pernah Melakukan zina dengan seseorang perempuan dan itu saya lakukan sebelum saya menikah,dan akhirnya saya menikah dengan perempuan tersebut,tapi pernikahan Saya dengan istri saya hanya berlangsung selama 3 tahun dan istri Saya minta cerai dengan alasan sudah tidak suka dengan Saya,akhirnya saya dan istri saya cerai dan sekarang saya sudah menemukan seseorang yg akan saya jadikan istri saya dia seorang gadis tapi dia jujur kepada saya kalau dia juga pernah melakukan zina dengan pacar nya dulu,yg saya pertanyakan adalah bagaimana hukumnya atas apa yg saya perbuat sebelum saya menikah telah melakukan zina,dan bagaimana hukumnya setelah pertemuan yg saya zinahi itu saya nikahi,apakah hukuman bagi saya menurut syariat islam,apakah saya harus di cambuk karena Melakukan zina tersebut apakah hanya cukup dengan taubat nasuha saja,trus bagaimana hukumnya bagi seseorang yang akan saya nikahi sekarang karena dia jg pernah Melakukan zina dengan pacar nya apakah harus di rajam atau cukup dengan taubat nasuha saja dan Bagaimana menurut syariat islam yg benar dan baik jika saya akan menikahi perempuan yg pernah berzina, begitupun dengan saya yg pernah melakukan zina apakah kami bisa melangsungkan pernikahan jika kami sudah Sama-sama taubat dan bolehkah saya melangsungkan pernikahan karena kami Sama-sama pezina,bagaimana hukumnya nya kalau kami menikah,terima kasih sebelumnya nya besar harapan Saya untuk bisa menikah dengan dia dan saya mohon tolong di jelaskan dengan jelas karena saya pribadi masih belum begitu paham dan masih awam akan hal ini terima kasih assalamualaikum Warohmatuallahi wabarokatuh

Dari Seseorang

Jawaban:

Wa'alaikumus salam Warohmatuallahi wabarokatuh

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah, amma ba'du,

Pertama, tidak semua orang bisa menerapkan hukuman had (potong tangan, cambuk, rajam, atau pancung). Pihak yang berhak menegakkan hukuman had adalah pemerintah. Rakyat sama sekali tidak memiliki wewenang untuk itu, apapun statusnya, bahkan sekalipun dia tokoh agama di masyarakat.

Dalam Mausu'ah al-Fiqh al-Islami dinyatakan,

يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من المؤمنين، فلا يجوز لفرد أن يتولى إقامة الحد بنفسه، إلا السيد فيجوز له أن يقيم حد الجلد على مملوكه

Yang berwenang menyelenggarakan penegakan hukuman had adalah pemimpin kaum muslimin atau orang yang mewakilinya, dengan disaksikan sekelompok kaum muslimin. Seseorang tidak boleh menerapkan hukuman had sendiri, kecuali seorang tuan, dia boleh menerapkan hukuman cambuk untuk budaknya. (Mausu'ah al-Fiqh al-Islami, 5/108).

Syaikhul Islam menjelaskan kaidah penting tentang hukuman had,

Allah menjelaskan tentang hukuman had dan masalah hak dengan penjelasan umum. Seperti firman Allah,

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

"Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah kedua tangannya.."

Atau firman Allah,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

"Pezina lelaki dan pezina perempuan cambuklah masing-masing 100 kali cambukan.."

Atau firman Allah

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

"Orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, pukullah dia 80 kali…"

Dan kita tahu bahwa orang yang diperintahkan untuk melakukan suatu perbuatan, dia orang yang mampu melakukan perbuatan itu, sementara orang yang tidak mampu, tidak wajib melakukannya… dan perintah semacam ini sifatnya fardu kifayah bagi yang mampu. Bentuk kemampuan itu adalah keterlibatan sultan (penguasa). Oleh karena itu, wajib menegakkan had bagi penguasa atau wakilnya. (Majmu' Fatawa, 34/175).

Kedua, di negara kita, pemerintah tidak menyelenggarakan hukuman had. Sementara rakyat tidak boleh proaktif dengan melaksanakan hukuman had sendiri. Sehingga mereka yang melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman had, tidak bisa ditegakkan hukuman had untuknya.

Ketiga, bukan syarat diterimanya taubat zina, dia harus dihukum had, baik cambuk maupun rajam. Dan bagian paling penting bagi mereka yang melakukan maksiat semacam ini adalah bertaubat. Memohon ampunan kepada Allah *Ta'ala*.

Jika seseorang serius bertaubat, dan Allah mengampuninya, statusnya sebagaimana orang yang tidak memiliki dosa.

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

"Orang yang bertaubat dari dosa, seperti orang yang tidak memiliki itu dosa." (HR. Ibnu Majah 4250, baihaqi dalam al-Kubro 20561 dan dihasankan al-Albani).

Dan ketika seseorang tidak lagi dianggap memiliki dosa, tidak ada hukuman baginya.

Keempat, Jangan ceritakan hal ini kepada siapa pun, termasuk orang yang ingin menikah dengan Anda. Bahkan termasuk kepada lelaki yang nantinya akan menjadi suami anda. Menceritakan hal ini kepada orang lain justru akan menimbulkan masalah baru. Simpan kejadian ini untuk diri Anda sendiri. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ

"Siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini (perbuatan zina), hendaknya dia menyembunyikannya, dengan kerahasiaan yang Allah berikan." (HR. Malik dalam Al-Muwatha', no. 1508)

Bahkan jika ada seseorang yang berzina di negara yang menyelenggarakan hukuman had, namun dia rahasiakan dosanya, dan tidak melaporkannya ke hakim, maka tidak ada hukuman had baginya.

Dalam hadis lain dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu 'anhuma*, bahwa setelah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* merajam al-Aslami (seseorang dari bani Aslam), beliau bersabda,

اجْتَنِبُوا هَذِهِ الْقَاذُورَةَ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا فَمَنْ أَلَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ وَلْيُتُبْ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِلْنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Jauhilah perbuatan menjijikkan yang Allah larang ini. Siapa yang pernah melakukannya, hendaknya dia merahasiakannya dengan tabir yang Allah berikan kepadanya, dan bertaubat kepada Allah. Karena siapa yang kesalahannya dilaporkan kepada kami, maka kami akan tegakkan hukuman seperti dalam kitab Allah. (HR. Hakim 3/272, al-Baihaqi dalam as-Shughra 2719 dan dishahihkan ad-Dzahabi).

Oleh karena itu, yang paling penting bagi orang yang pernah melakukan dosa zina, baik setelah menikah maupun sebelum menikah, bukan ditegakkannya hukuman had baginya. Namun yang paling penting adalah semangat dia untuk bertaubat. Bahkan dianjurkan baginya untuk merahasiakan dosa ini, sehingga hanya menjadi masalah antara dia dengan Allah.

Allahu a'lam.

Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

Hari Valentine : Hari Zina Internasional

Bismillah was shalatu was salamu 'ala Rasulillah

Di antara bencana yang menimpa pemuda Islam adalah sikap latah meniru kebiasaan orang kafir. Salah satu di antaranya, memeriahkan **Valentine's Day**. Valentine's day, 100% datang dari orang kafir.

Kita semua sepakat bahwa valentine datang dari budaya non muslim. Terlalu banyak referensi tentang sejarah dan latar belakang munculnya hari valentine, yang mengupas hal itu. Saking banyaknya, mungkin kuranng bijak jika kami harus mengulas ulang pembahasan yang sudah berceceran tentang sejarah valentine's. Untuk itu, kami di sini hanya ingin meyakinkan bahwa valentine murni dari orang kafir.

Klaim: Kami mengakui bahwa valentine's day buatan orang kafir, tapi kami sama sekali tidak melakukan ritual mereka. Kami hanya menjadikan hari ini sebagai hari untuk mengungkapkan rasa cinta kepada kekasih. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan acara keagamaan. Apakah ini tetap dilarang?

Jawab:

Alasan ini tidak dapat diterima. Setelah Anda memahami bahwa hari valentine adalah budaya orang kafir, ada beberapa konsekuensi yang perlul Anda pahami:

Pertama, turut memeriahkan valentine’s day dengan cara apapun, sama saja dengan meniru kebiasaan orang kafir. Padahal Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* telah memberikan ancaman yang sangat keras, bagi orang yang meniru kebiasaan orang kafir. Dari Ibnu Umar *radhiallahu ‘anhuma*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُم

“*Siapa yang meniru suatu kaum maka dia bagian dari kaum tersebut*.” (HR. Abu Daud dan dishahihkan Al-Albani).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* mengatakan,

وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله : { وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ }

“Hadis ini, kondisi minimalnya menunjukkan haramnya meniru kebiasaan orang kafir. Meskipun zahir (makna tekstual) hadis menunjukkan kufurnya orang yang meniru kebiasaan orang kafir. Sebagaiman firman Allah *Ta’ala* yang artinya, ‘*Siapa di antara kalian yang memberikan loyalitas kepada mereka (orang kafir itu), maka dia termasuk bagian orang kafir itu’*. (QS. Al-Maidah: 51).” (*Iqtidha’ Shirathal Mustaqim*, 1:214)

Pada hadis di atas, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tidak membedakan tujuan meniru kebiasaan orang kafir itu. Beliau juga tidak memberikan batasan bahwa meniru yang dilarang adalah meniru dalam urusan keagamaan atau mengikuti ritual mereka. Sama sekali tidak ada dalam hadis di atas. Karena itu, hadis ini berlaku umum, bahwa semua sikap yang menjadi tradisi orang kafir, maka wajib ditinggalkan dan tidak boleh ditiru.

Kedua, memeriahkan hari raya orang kafir, apapun bentuknya, meskipun hanya dengan main-main, dan sama sekali tidak diiringi dengan ritual tertentu, hukumnya terlarang.

Ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* hijrah ke Madinah, beliau menjumpai masyarakat Madinah merayakan hari raya Nairuz dan Mihrajan. Hari raya ini merupakan hari raya yang diimpor dari orang Persia yang beragama Majusi. Ketika Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* datang, beliau bersabda,

قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ ، وَلَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا : يَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ

“Saya mendatangi kalian (di Madinah), sementara kalian memiliki dua hari yang kalian gunakan untuk bermain di masa jahiliyah. Padahal Allah telah memberikan dua hari yang lebih baik untuk kalian: Idul Qurban dan Idul Fitri”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasai, dan dishahihkan Syaikh Ali Al-Halabi)

Mari kita simak dengan seksama hadis di atas. Penduduk Madinah, merayakan Nairuz dan Mihrajan bukan dengan mengikuti ritual orang Majusi. Mereka merayakan dua hari raya itu murni dengan main-main, saling memberi hadiah, saling berkunjung, dst. Meskipun demikian, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* tetap melarang mereka untuk merayakannya, menjadikannya sebagai hari libur, atau turut memeriahkan dengan berbagai kegembiraan dan permainan. **Sekali lagi, meskipun sama sekali tidak ada unsur ritual atau peribadatan orang kafir.**

Oleh karena itu, meskipun di malam valentine’s sekaligus siang harinya, sama sekali Anda tidak melakukan ritual kesyirikan, meskipun Anda hanya membagi coklat dan hadiah lainnya, apapun alasannya, Anda tetap dianggap turut memeriahkan budaya orang kafir, yang dilarang berdasarkan hadis di atas.

Valentine’s Day Hari Zina Internasional

Sudah menjadi rahasia umum, intensitas zina meningkat pesat di malam valentine. Hari itu dijadikan momen paling romantis untuk mengungkapkan rasa cinta kepada pacar dan kekasih.

Apabila valentine hanya sekadar pacaran dan makan malam, setelah itu pulang ke “kandang” masing-masing, ini cara valentine zaman 70-an, kuno! Saat ini, valentine telah resmi menjadi hari zina.

Bukan hanya mengungkap perasaan cinta melalui hadiah coklat, tapi saat ini dilampiri dengan kondom. Allahu akbar! Apa yang bisa Anda bayangkan? Malam valentine menjadi kesempatan besar bagi para pemuda dan mahasiswa pecundang untuk merobek mahkota keperawanan gadis dan para wanita. Malam valentine diabadaikan dengan lumuran maksiat dan dosa besar. Lebih parah dari itu, semua kegiatan di atas mereka rekam dalam video untuk disebarkan ke berbagai penjuru bumi melalui dunia maya. Bukankah ini bencana besar?! *Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raajiuun*..

Dimanakah rasa malu mereka?! Dimanakah rasa keprihatinan mereka dengan umat?! Akankah mereka semakin memperparah keadan?!

Wahai para pemuda pecundang…, jangan karena kalian tidak mampu menikah kemudian kalian bisa sewenang-wenang menggagahi wanita??

Wahai para pemudi yang hilang rasa malunya…, jangan karena sebatang cokelat dan romantisme picisan Anda merelakan bagian yang paling berharga pada diri Anda. Laki-laki yang saat ini sedang menjadi pacarmu, bukan jaminan bisa menjadi suamimu. Bisa jadi kalian sangat berharap kasih sayang sang kekasih, namun di balik itu, obsesi terbesar pacarmu hanya ingin melampiaskan nafsu binatangnya dan mengambil madumu.

Bertaubatlah wahai kaum muslimin…

Ingatlah hadis Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam,*

وَلاَ ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ

“*Jika perbuatan kekejian sudah merebak dan dilakukan dengan terang-terangan di tengah-tengah masyarakat, maka Allah akan menimpakan kehancuran kepada mereka*.” (HR. Hakim dan beliau shahihkan, serta disetujui Ad-Dzahabi)

Allahu Akbar, bukankah ini ancaman yang sangat menakutkan. Gara-gara perbuatan mereka yang tidak bertanggung jawab itu, bisa jadi Allah menimpakan berbagai bencana yang membinasakan banyak manusia. Ya.. valentine’s day, telah menyumbangkan masalah besar bagi masyarakat. Sangat tepat seperti kisah Nabi Musa *‘alaihis salam* yang berdoa kepada Allah, karena kelancangan yang dilakukan kaumnya yang menyembah anak sapi. Allah abadikan dalam firman-Nya,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152)وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

“*Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu (sebagai sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemudian bertaubat sesudah itu dan beriman; sesungguhnya Tuhan kamu sesudah taubat yang disertai dengan iman itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu; dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi, Musa berkata, “Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini.* ***Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang BODOH di antara kami?*** *Itu hanyalah cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Yang memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya.*” (QS. Al-A’raf: 153 – 155)

Karena itu, kami mengajak kepada mereka yang masih lurus fitrahnya. Berusahalah untuk banyak istighfar kepada Allah. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah. Kita berharap, dengan banyaknya istigfar yang kita ucapkan di malam zina ini, semoga Allah mengampuni hamba-hamba-Nya. Musa memohon ampunan kepada Allah, disebabkan ulah kaumnya yang bodoh, yang mengundang murka Allah.

Yaa Allah.., akankah Engkau membinasakan kami disebabkan ulah orang-orang BODOH di malam valentine?

Ampunilah kami Yaa, Allah..

Apa yang dimaksud **zina hati** ?

Jawaban:

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, wa ba’du

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ، فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، والقلب تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ

“*Sesungguhnya Allah menetapkan jatah zina untuk setiap manusia. Dia akan mendapatkannya dan tidak bisa dihindari: Zina mata dengan melihat, zina lisan dengan ucapan, zina hati dengan membayangkan dan gejolak syahwat, sedangkan kemaluan membenarkan semua itu atau mendustakannya*.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas menjelaskan kepada kita hakikat zina hati yang dilakukan manusia. Membayangkan melakukan sesuatu yang haram, yang membangkitkan syahwat, baik dengan lawan jenis maupun dengan sejenis, itulah zina hati.

Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam riwayat yang lain bersabda:

الْعَيْنُ تَزْنِي، وَالْقَلْبُ يَزْنِي، فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا الْقَلْبِ التَّمَنِّي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ مَا هُنَالِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ

“*Mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata dengan melihat (yang diharamkan), zina hati dengan membayangkan (pemicu syahwat yang terlarang). Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu*.” (HR. Ahmad)

Bagaimana jika yang dibayangkan adalah suami atau istrinya?

Dalam *Fatawa Syabakah Islamiyah* dinyatakan,

Jika seseorang membayangkan melakukan hubungan dengan suaminya atau istrinya maka tidak masalah. Karena pada asalnya dia dibolehkan untuk bersentuhan, melihat tubuhnya. Sementara membayangkan jelas lebih ringan dibanding itu semua, namun jika yang dibayangkan adalah selain suami atau istri, hukumnya terlarang.

(*Fatawa Syabakah Islamiyah*, di bawah bimbingan Dr. Abdullah al-Faqih, no. 72166).
Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur .

ALHAMDULILLAH